



PUTUSAN

Nomor 45 / PID.SUS / 2019 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFRIDEL JINU, S.H.
Bin DULIN JINU.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/11 Februari
1968.
4. Jenis kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Raya IV B No.
03 RT/RW. 003/014 Desa/Kel. Palangka Kec. Jekan
Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Juni 2019 Nomor 45 / Pid . SUS / 2019 / PT. PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Juni 2019 Nomor 45 / Pid . SUS / 2019 / PT. PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/ Pid. Sus / 2019 / PN Plk tanggal 28 Mei 2019 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ALFRIDEL JINU, SH. Bin DULIN JINU (Alm)**, pada tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 12.13 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April dalam tahun 2017, bertempat di jalan Bukit Raya IV B No. 03 RT/RW 003/014 Desa/Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa mulanya terdakwa **ALFRIDEL JINU, SH. Bin DULIN JINU (Alm)** memiliki akun facebook dengan profile name Alfridel Jinu dengan website link <https://www.facebook.com/alfridel.jinu?ref=ts&fref=ts> yang dibuat oleh terdakwa sekitar tahun 2005 dan terdakwa mendaftarkan media social facebook tersebut dengan menggunakan email yakni alfrideljnu@gmail.com, dengan sarana yang digunakan oleh terdakwa pada saat mendaftarkan akun facebook tersebut yaitu Handphone merk Samsung Galaxy Core 2 model: SM-G355H/DS warna putih IMEI: 355010/06/321691/5 IMEI: 355011/06/321691/3.-----

----- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara memposting kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang mulanya diposting oleh terdakwa pada tanggal 13 April 2017 pukul 09.03 Wib dengan kalimat "*AYO tim BERKAH atasi Krisis dan Kritis keuangan Pemprov yang makin menjadi jadi. Uang KONI dari 17 milyar.... Kenapa disunat Rp 1 M. Dana segitu ibarat*



menggarami lautan. Meskipun demikian kritis tim BERKAHkita masih mendengar sayup sayup pujian Berkah..... hebat dan kuat. Kalteng.....menangis”, selanjutnya pada tanggal 13 April 2017 pukul 12:13 Wib terdakwa kembali memposting kalimat “PERS mulai pelan pelan hancurkan Gubernur Kalteng, salah satu buktinya, Gubernur dikatakan tahan berkas pemecatan oknum Bupati Katingan untuk diteliti. Berita itu setara ingin menunjukkan bahwa gubernur Kalteng “bodoh” tidak mengerti aturan. Tidak ada kewenangan gubernur teliti berkas DPRD Katingan untuk pemberhentian Kepala Daerah, baca perintah pasal 80 UU Nomor 23 tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah. Bunyinya antara lain ; “DPRD menyampaikan Kepada Mendagri melalui.....sekali lagi.....melalui Gubernur....tidak ada diteliti oleh gubernur”.-----

----- Bahwa Kata/kalimat yang telah diposting oleh terdakwa melalui akun Facebook dengan profile name **Alfridel Jinu** dengan website link <https://www.facebook.com/alfridel.jinu?ref=ts&fref=ts> pada tanggal 13 April 2017 pukul 12:13 Wib tersebut ditujukan kepada saksi korban **H. SUGIANTO SABRAN** pada saat ini menjabat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat Kalimantan Tengah.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ALFRIDEL JINU, S.H Bin DULIN JINU (Alm)** pada tanggal 13 April 2017 pukul 12:13 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, di jalan Bukit Raya IV B No. 03 RT/RW 003/014 Desa/Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dimuka umum dengan lisan/Tulisan menghina kekuasaan yang ada di negara Republik Indonesia/Majelis umum yang ada di negara Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mulanya terdakwa **ALFRIDEL JINU, SH. Bin DULIN JINU (Alm)** memiliki akun facebook dengan profile name Alfridel Jinu dengan website link <https://www.facebook.com/alfridel.jinu?ref=ts&fref=ts> yang dibuat oleh terdakwa sekitar tahun 2005 dan terdakwa mendaftarkan media social facebook tersebut dengan menggunakan email yakni alfrideljinu@gmail.com, dengan sarana yang digunakan oleh terdakwa pada saat mendaftarkan akun facebook tersebut yaitu Handphone merk Samsung Galaxy Core 2 model: SM-G355H/DS warna putih IMEI: 355010/06/321691/5 IMEI: 355011/06/321691/3.

----- Bahwa terdakwa dengan sengaja dimuka umum dengan tulisan menghina kekuasaan yang ada di negara RI dengan cara memposting kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang mulanya diposting oleh terdakwa pada tanggal 13 April 2017 pukul 09:03 Wib dengan kalimat "*AYO tim BERKAH atasi Krisis dan Kritis keuangan Pemprov yang makin menjadi jadi. Uang KONI dari 17 milyar.... Kenapa disunat Rp 1 M. Dana segitu ibarat menggarami lautan. Meskipun demikian kritis tim BERKAHkita masih mendengar sayup sayup pujian Berkah..... hebat dan kuat. Kalteng.....menangis*", selanjutnya pada tanggal 13 April 2017 pukul 12:13 Wib terdakwa kembali memposting kalimat "*PERS mulai pelan pelan hancurkan Gubernur Kalteng, salah satu buktinya, Gubernur dikatakan tahan berkas pemecatan oknum Bupati Katingan untuk diteliti. Berita itu setara ingin menunjukkan bahwa gubernur Kalteng "**bodoh**" tidak mengerti aturan. Tidak ada kewenangan gubernur teliti berkas DPRD Katingan untuk pemberhentian Kepala Daerah, baca perintah pasal 80 UU Nomor 23 tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah. Bunyinya antara lain ; "DPRD menyampaikan Kepada Mendagri melalui.....sekali lagi..... melalui Gubernur....tidak ada diteliti oleh gubernur".*

----- Bahwa Kata/kalimat yang telah diposting oleh terdakwa melalui akun Facebook dengan profile name **Alfridel Jinu** dengan website link <https://www.facebook.com/alfridel.jinu?ref=ts&fref=ts> pada tanggal 13 April 2017 pukul 12:13 Wib tersebut ditujukan kepada saksi **H. SUGIANTO SABRAN** pada saat ini menjabat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat Kalimantan Tengah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 207 KUHP.-----

ATAU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2019/PT PLK



KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **ALFRIDEL JINU, S.H. Bin DULIN JINU (Alm)** pada tanggal 13 April 2017 pukul 12:13 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, di jalan Bukit Raya IV B No. 03 RT/RW 003/014 Desa/Kel Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum dan jika hal itu di lakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau di tempelkan di muka umum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa mulanya terdakwa **ALFRIDEL JINU, SH. Bin DULIN JINU (Alm)** memiliki akun facebook dengan profile name Alfridel Jinu dengan website link <https://www.facebook.com/alfrideljinu?ref=ts&fref=ts> yang dibuat oleh terdakwa sekitar tahun 2005 dan terdakwa mendaftarkan media social facebook tersebut dengan menggunakan email yakni alfrideljinu@gmail.com, dengan sarana yang digunakan oleh terdakwa pada saat mendaftarkan akun facebook tersebut yaitu Handphone merk Samsung Galaxy Core 2 model: SM-G355H/DS warna putih IMEI: 355010/06/321691/5 IMEI: 355011/06/321691/3.

----- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum dan jika hal itu di lakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau di tempelkan di muka umum dengan cara memposting kalimat-kalimat yang memilik muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang mulanya diposting oleh terdakwa pada tanggal 13 April 2017 pukul 09:03 Wib dengan kalimat "*AYO tim BERKAH atasi Krisis dan Kritis keuangan Pemprov yang makin menjadi jadi. Uang KONI dari 17 milyar.... Kenapa disunat Rp 1 M. Dana segitu ibarat menggarami lautan. Meskipun demikian kritis tim BERKAHkita masih mendengar sayup sayup pujian Berkah..... hebat dan kuat. Kalteng....menangis*", selanjutnya pada tanggal 13 April 2017 pukul 12:13 Wib terdakwa kembali memposting kalimat "*PERS mulai pelan pelan hancurkan Gubernur Kalteng, salah satu buktinya, Gubernur dikatakan tahan berkas pemecatan oknum Bupati Katingan untuk diteliti. Berita itu setara ingin menunjukkan bahwa gubernur Kalteng "bodoh" tidak mengerti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan. Tidak ada kewenangan gubernur teliti berkas DPRD Katingan untuk pemberhentian Kepala Daerah, baca perintah pasal 80 UU Nomor 23 tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah. Bunyinya antara lain ; “DPRD menyampaikan Kepada Mendagri melalui.....sekali lagi.....melalui Gubernur....tidak ada diteliti oleh gubernur”.

----- Bahwa Kata/kalimat yang telah diposting oleh terdakwa melalui akun Facebook dengan profile name **Alfridel Jinu** dengan website link <https://www.facebook.com/alfridel.jinu?ref=ts&fref=ts> pada tanggal 13 April 2017 pukul 12:13 Wib tersebut ditujukan kepada saksi **H. SUGIANTO SABRAN** pada saat ini menjabat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat Kalimantan Tengah ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 7 Februari 2019 Nomor : 24/ Pid.Sus / 2019 / PN Plk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **AFRIDEL JINU, S.H Bin DULIN JINU (Alm)** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Plk atas nama Terdakwa **AFRIDEL JINU, S.H Bin DULIN JINU (Alm)** tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dakwaan Penuntut umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFRIDEL JINU, S.H. Bin DULIN JINU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALFRIDEL JINU, S.H. Bin DULIN JINU** selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah akun media sosial facebook **Alfridel Jinu** dengan alamat email alfrideljinu@gmail.com.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Core 2 model: SM-G355H/DS warna putih IMEI: 355010/06/321691/5 IMEI: 355011/06/321691/3.
 - 3) 1 (satu) buah akun email dengan alamat alfrideljinu@gmail.com.
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Kabar Harian Kalteng Pos edisi hari Kamis tanggal 13 April 2017 dengan Headline "Gubernur Tahan Pemecatan Yantenglie.
- Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 24/Pid.Sus / 2019 / PN Plk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFRIDEL JINU, S.H. Bin DULIN JINU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah akun media sosial facebook Alfridel Jinu dengan alamat email alfrideljinu@gmail.com.
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Core 2 model: SM-G355H/ DS warna putih IMEI : 355010/06/321691/5 IMEI: 355011/06/321691/3.
3. 1 (satu) buah akun email dengan alamat alfrideljinu@gmail.com.
4. 1 (satu) bundel Surat Kabar Harian Kalteng Pos edisi hari Kamis tanggal 13 April 2017 dengan Headline "Gubernur Tahan Pemecatan Yantenglie.

Dirampas untuk di musnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2019 yang diterima tanggal 18 Juni 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding telah diberitahukan pada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 pada pokoknya mengemukakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak memenuhi rasa keadilan, karena pidana yang dijatuhkan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberi putusan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kontra Memori Banding Terdakwa berisi :
Tentang kata sengaja (kesengajaan) yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, harus dilakukan dengan kehendak si pelaku. Jika dikaitkan dengan postingan pertama dan kedua sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Bahwa menyampaikan pikiran dan atau pendapat adalah hak konstitusional untuk setiap warga negara dan dalam masyarakat demokratis dan modern maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Undang Undang Informasi dan Tehnologi Elektronik dan atau 310 KUHP
2. Terdakwa bebas dari pidana penjara
3. Terdakwa bebas dari pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. Barang bukti diserahkan kepada Terdakwa
5. Biaya perkara dibebankan kepada negara

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon diputuskan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/ Pid. Sus / 2019 / PN Plk tanggal 28 Mei 2019, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 27 Juni 2019 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Misran Haris bin Syamsudin, Saksi mengetahui Terdakwa memposting pernyataan pernyataan yang membicarakan Gubernur



Propinsi Kalimantan Tengah di akun facebook milik Terdakwa sekitar tahun 2017, yang Saksi ingat ada kata kata " bodoh ", akun facebook milik Terdakwa adalah Alfridel Jinu, sepengetahuan Saksi yang menanggapi pada waktu itu banyak ;

- Bahwa dari keterangan Saksi H Hamil Tulis bin M Tulis, Saksi lama berteman dengan Terdakwa melalui akun facebook, Saksi pernah melihat di dalam akun facebook Terdakwa terdapat kata " bodoh " yang ditujukan kepada Gubernur Sugianto Sabran, postingan tersebut terkait dengan pemberhentian Bupati, akun milik Terdakwa bersifat terbuka ;

- Bahwa dari keterangan H Sugianto Sabran, Saksi membaca postingan yang dibuat oleh Terdakwa di dalam akun facebooknya sekitar tahun 2017 yang berisi " Pers mulai pelan pelan hancurkan Gubernur Kal Teng, salah satu buktinya Gubernur dikatakan tahan berkas pemecatan oknum Bupati Katingan untuk diteliti. Berita itu setara ingin menunjukkan bahwa Gubernur Kal Teng " bodoh " tidak mengerti aturan. Tidak ada kewenangan Gubernur teliti berkas untuk pemberhentian Kepala Daerah, Saksi tersinggung, Saksi melaporkan kepada Kepolisian dengan tujuan untuk memberi pelajaran yang mendidik kepada masyarakat, Terdakwa sebelumnya pernah membuat postingan dalam akun facebooknya yang menghina Saksi, Saksi memaafkan dan tidak melaporkan, dalam perkara ini Saksi memaafkan akan tetapi tidak mencabut pengaduan ;

- Saksi Fedrick Liano bin Benyamin Lihan, Saksi ajudan Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kalimantan Tengah sejak tahun 2015, Saksi melihat postingan di akun facebook Terdakwa melalui handphone Gubernur, Saksi membaca kalimat " bodoh " dalam postingan tersebut, reaksi Gubernur waktu itu marah dan kecewa, Gubernur memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi apakah perkara dapat diproses apa tidak, Terdakwa pernah memosting kritik tidak hanya dalam perkara ini ;

- Ahli Aristoteles memberikan keterangan ahli pada saat diperiksa di depan penyidik diperlihatkan screenshot postingan Terdakwa, pasal 27 ayat 3 tentang Undang Undang ITE termasuk dalam delik aduan, titik berat perbuatan tersebut disebarkan melalui media elektronik, isi dalam pasal 28 F Undang Undang Dasar yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia perlu juga diperhatikan perbuatan perbuatan yang tidak



boleh dilakukan di dalam Undang Undang ITE yang mengatur tentang penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik, hak yang diberikan oleh pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945 apabila tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE, meskipun kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi namun harus sesuai dengan aturan dan harus bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain ;

- Ahli Elisten Parulian Sigiros, M Hum menerangkan : kata kata yang diposting di akun facebook dengan profile name Alfridel Jinu dengan Website link <https://www.Facebook.com/alfridel.jinu?ref=ts&frer=ts> merupakan percakapan dengan bahasa Indonesia, merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sehari hari dalam masyarakat penutur bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia (ragam tulis) yang tidak baku / ragam cakap , kalimat kalimat yang diposting terindikasi merendahkan (mencemarkan) nama baik lembaga atau nama baik individu , yaitu nama baik Pers dan pemerintah Propinsi (Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah) sebagai Lembaga dan Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran sebagai individu , kata “ bodoh “ dibatasi pada makna tidak mengerti aturan , kosakata bodoh tetap bermakna negatif kepada lembaga atau nama baik individu akan berdampak munculnya ketidakpercayaan masyarakat Kalimantan Tengah sehingga merugikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai individu H Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah merupakan perbuatan merendahkan (mencemarkan) nama baik Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran ;

- Terdakwa memberikan keterangan , membenarkan semua keterangan Saksi, Terdakwa memposting dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Samsung pada tanggal 13 April 2017 dengan akun facebook dengan postingan “ Pers mulai pelan pelan hancurkan Gubernur Kalteng salah satu buktinya Gubernur menahan berkas pemecatan oknum Bupati Katingan untuk diteliti, berita itu setara ingin menunjukkan bahwa Gubernur Kalteng “ bodoh “, tidak mengerti aturan. Tidak ada kewenangan Gubernur teliti berkas untuk pemberhentian Kepala Daerah, Terdakwa aktif menggunakan facebook tahun 2005, jumlah teman dalam facebook Terdakwa sejumlah 5.000 (lima ribu) orang , Terdakwa memosting hal tersebut awalnya mem baca koran tentang Gubernur Kalimantan Tengah meneliti dokumen Bupati Katingan yang menurut Terdakwa melampaui kewenangannya;

- Keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa Drs. Menteng Asmin bin Asmin Baren menerangkan postingan di akun facebook dengan profile Alfridel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinu dengan Website link [http : // www.facebook.com / alfridel . jinu ? ref = ts & fref = ts](http://www.facebook.com/alfridel.jinu?ref=ts&fref=ts) pada tanggal 13 April 2017 benar postingan dari Terdakwa, maksud Terdakwa memosting sebagai kritikan masyarakat kepada para pejabat pada umumnya khususnya Gubernur agar bekerja lebih baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, postingan tersebut didasari dari berita pemberitaan di Kalteng Pos terbitan tanggal 13 April 2017 dengan headline Gubernur tahan pemecatan Yatenglie ;

- Ahli yang meringankan Terdakwa Bernadus Letiora, SH MH, menerangkan , Terdakwa tidak ada niat jahat / unsur sengaja untuk menghina atau mencemarkan nama baik H Sugianto Sabran, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2, berbicara dan atau menyampaikan pikiran atau pendapat adalah hak konstitusional , Terdakwa tidak mencemarkan nama baik H Sugianto Sabran karena di dalam postingan tertulis Gubernur Kalteng, kata bodoh ditafsirkan dalam sebuah kritik;

Menimbang, bahwa barang barang bukti telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut di atas pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 24 / Pid . Sus / 2019 / PN Plk tanggal 28 Mei 2019 yang menyatakan Terdakwa Alfridel Jinu, SH bin Dulin Jinu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pertimbangan tujuan pemidaan dimaksudkan untuk penjeraan kepada Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana . Dengan era keterbukaan dan tehnologi seperti saat ini siapapun dapat mengakses segala yang terjadi , untuk itu diperlukan kesopanan di dalam menggunakan Tehnologi ITE. Selain itu dengan postingan Terdakwa dapat menjadikan masyarakat yang telah memilih tidak mempercayai kinerja Gubernur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam Amar Putusan di bawah ini dirasa memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 28 Mei 2019 Nomor 24 / Pid. Sus / 2019 / PN Plk harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya harus dikuatkan yang Amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Mei 2019 Nomor 24 / Pid. Sus / 2019 / PN Plk sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfridel Jinu , SH bin Dulin Jinu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk selebihnya
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh kami : **BAMBANG WIDIYATMOKO S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan SURYA YULIE HARTANTI, S.H. M.H, dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, 8 Mei 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

SURYA YULIE HARTANTI, S.H. M.H,

ttd

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Plt.PANITERA

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH
NIP.19720710 199903 1 003

HAKIM KETUA

ttd

BAMBANG WIDIYATMOKO S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H